

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia, kehendak untuk berbuat jahat dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai, aman dan keadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemberian tindakan tegas). Di dalam ajaran Islam, bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berupaya *preventif* dan *represif* dijelaskan dalam *Fiqh Jinayah*¹.

Islam sebagai agama “*Rahmatan lil-Alamin*“ dengan hukum-hukum syara’nya datang untuk menciptakan kemaslahatan manusia kembali pada lima aspek kehidupan yang tergabung ke dalam *al- Dharuriyah al- khamsah*, yaitu : (1) melindungi agama (*din*), (2) melindungi jiwa (*nafs*), (3) melindungi akal (*aql*), (4) melindungi keturunan (*nasab*) atau kehormatan (*ird*), dan (5) melindungi harta benda (*mal*)². Dengan demikian Islam sangat melarang segala pelanggaran dan tindak kejahatan yang mengalami lima hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syara’ yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau

¹. A. Djazuli ; dalam Pengantar Fiqh Jinayah (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*) Jakarta : Raja Grafindo Persada cet 3, 2000 hlm V

². Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Alfiqh*, Kairo : Da’wah Islamiyah Al Azhar, tt, Hlm, 200.

jinayah. Dalam Islam, istilah *jarimah* pada dasarnya sama halnya dengan istilah *jinayah* dimana kebanyakan *fuqoha* memakai kata tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya.³ Termasuk dalam bahasan tersebut adalah pembunuhan dan macam-macamnya seperti yang akan penulis bahas dalam tulisan ini

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja maka pembunuhan itu termasuk kejahatan besar, yang termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Hukumnya adalah dengan diqishos karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah di bumi ini dengan tidak haq (benar) dan membuat ketakutan dan kekacauan terhadap keamanan kehidupan.⁴

Allah memberikan larangan membunuh, dan mengancam orang, seperti firman Allah dalam AlQur'an :

1. QS. Al Isra' : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿33﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*

³. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993 halm 2

⁴. Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh al Islam Wadilatih*, juz VI Damaskus ;Darul Al Fikr hlm,

*Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan*⁵

Permasalahannya adalah bagaimana apabila suatu tindak kejahatan yang berupa pembunuhan dilakukan oleh dua manusia beda agama, yaitu orang muslim membunuh orang kafir *dzimi*?

Para ulama berselisih berpendapat pada kasus pembunuhan orang mukmin terhadap orang kafir *dzimi* : yaitu, *pertama*, bahwa orang mukmin tidak dikenai hukum mati karena membunuh orang kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Abi Dawud, dan fuqoha lainnya. *Kedua*, bahwa orang mukmin dihukum mati karena membunuh orang kafir. Di antara *fuqoha* yang berpendapat demikian ialah Abu Hanifah bersama pengikutnya termasuk Abi Laila. *Ketiga*, bahwa orang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir, kecuali ia membunuhnya secara khianat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan al-Laits. Pembunuh secara khianat ialah apabila korban dibaringkan kemudian disembelih, terutama jika tujuannya merampas hartanya.⁶

Golongan pertama berpegangan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sayidina Ali bahwa ia ditanya oleh Qolis bin Ubadah dan Al Asyitar “apakah Rasulullah saw pernah berpesan kepadamu yang tidak pernah dipesankanya kepada orang lain? “ Ali menjawab, “Tidak

⁵ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, PT Pelita IV, 1984 hlm 429

⁶ Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Terjemahan Pustaka Amani, Jakarta, 1989 M hlm 513-516

kecuali yang ada dalam kitabku ini, “ kemudian ia mengeluarkan sebuah kitab (tulisan) dari sarung pedangnya. Ternyata di dalamnya disebutkan⁷

المؤمنون تتكافأ دماؤهم, وهم يد على من سواهم, ويسعى بذمتهم أدناهم,
ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهد, من أحدث حدثا فعلى نفسه, ومن
أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال
مسدد: عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا⁸

Artinya :

Orang-orang mu'min itu sepadan jiwanya dan orang-orang lebih rendah dari mereka. Ketahuilah orang mukmin itu tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir dan orang yang mempunyai perjanjian. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dan melindungi orang yang mengadakan suatu yang baru maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan manusia keseluruhan

لا يقتل مؤمن بكافر⁹

Orang mu'min itu tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir (HR. Bukhori dan Abu Dawud)

Dalam hal ini mereka beralaskan dengan ijma', bahwa orang muslim tidak bisa dihukum mati karena membunuh orang kafir yang telah diberikan keamanan.

Para pengikut Abu Hanifah berpegangan pada beberapa hadits. Antara lain hadits yang diriwayatkan Rubiah bin Abdurrohman As-Salmani ia berkata :

⁷ *Ibid* hlm 513-516

⁸ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz III, Darul Fikr, tt, hlm 181

⁹ Abi Abdillah Muhamad ibnu Ismail Bukhari, *Sakhil bukhari* juz III Maktabah Dahlan Indonesia, tt hlm 2761

قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اهل قبله برجل من اهل الذمة
وقل: انا حق من وفي بعهدہ اخرجہ البخاري وابوداود¹⁰

Artinya

Rasulullah SAW menghukum mati seorang lelaki dari ahli qiblat (Islam) Karena membunuh seorang laki-laki dari ahli dzimma, dan beliau bersabda, aku adalah orang yang paling berkewajiban memenuhi perjanjiannya “ (HR. Bukhori dan Abu Dawud)

Hadits ini diriwayatkan dari Umar R.A mereka berpendapat bahwa hadits ini keumuman sabda Nabi SAW. Orang mu'min itu tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir, dalam pengertian yang dimaksud adalah orang kafir *dzimi*, bukan orang kafir yang mengadakan perjanjian damai (*kafir mu'ahid*)

Para ulama hadits menganggap hadits Abdurrahman Assalami ini lemah, dan seluruh hadits yang mereka riwayatkan (yang terkait dengan masalah ini) dari Umar dari segi *qiyas*. Fuqoha Hanafiah menyandarkan kepada ijma' kaum muslimin bahwa tangan orang muslim itu dipotong apa bila mencuri harta orang *dzimi*. Mereka berpendapat bahwa kehormatan hartanya sama dengan kehormatan jiwa orang muslim. Jadi silang pendapat ini berpangkal pada pertentangan antara hadits-hadits dengan *qiyas*.¹¹

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak penulis angkat adalah sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 186.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 516.

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang pidana pembunuhan terhadap non muslim ?
2. Bagaimana istinbat hukum Imam Syafi'i tentang pidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i tentang pidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim ?
2. Untuk mengetahui istinbat hukum Imam Syafi'i tentang pidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim ?

D. Telaah Pustaka

Dalam permasalahan pendapat Imam Syafi'i tentang pidana pelaku tindak pidana pembunuhan beda agama ini, ada beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas di antaranya :

1. Skripsi Eko Wahyudi yang berjudul *Analisis atas Pemikiran Imam Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*. Dalam skripsi ini Eko Wahyudi menjelaskan, mempertahankan harta benda dari perampasan (perampokan dan pembegalan) serta pencurian (dengan jalan yang tidak benar) adalah boleh karena dalil nash melarang untuk menjerat diri dari kerusakan. Abu Zahra berpendapat bahwa orang boleh melakukan pembunuhan sebagai upaya dalam mempertahankan harta. Sedangkan orang yang

melakukan tindakan yang dilarang syara' termasuk pembunuhan karena untuk mempertahankannya dari kejahatan yang menyerang (perampasan dan pencurian), maka ia dibebaskan dari hukuman, baik itu berupa qishas, diyat atau kifarat.¹²

2. Syarifudin dalam skripsinya yang berjudul *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan. (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)* menjelaskan bahwa mempertahankan diri dari pemerkosaan adalah wajib. Karena dalil nash melarang untuk menjatuhkan diri dalam kerusakan, dan bahwa kehormatan wanita adalah suatu yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan atau dilecehkan dengan cara apapun. Karena pemerkosaan adalah tindakan ma'siat yang termasuk dosa besar, dan orang yang melakukan tindakan yang dilarang syara' karena untuk mempertahankan dirinya dari kejahatan yang menyerang, ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukuman.¹³

Dari telaah pustaka diatas maka belum ada yang membahas tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan beda agama pendapat Imam Syafi'i.

E. Metode penelitian

¹² Eko Wahyudi, *Analisis Atas Pemikiran Imam Muhammad Abu Zahra Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta*, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (2004)

¹³ Syarifudin, *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2000 hlm 10

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Metode pengumpulan data* Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) di mana data-data yang dipergunakan dalam skripsi ini kesemuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder). Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.¹⁴ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm*, karangan al Imam Asy-Syafi'i khususnya tentang pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan beda agama. Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu, data-data yang digunakan sebagai pendukung / pelengkap didalam penelitian atau penulisan karya ilmiah.¹⁵ Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang lain, baik karya ulama terdahulu, atau karya kontemporer, seperti *Al Tasyri Al-Jina'i Al Islamy* oleh Abdul Qodir Audah, *Iqna* oleh Imam Sarbiny, *Nihayah Al Zain* oleh Imam Al Nawawi, dan berapa kitab fiqh yang lainnya, serta buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

2. *Metode Analisis Data*

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman

¹⁴ Saifudin Azwar *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT . Remaja Rosdakarya, 2001, cet 1, hlm 156

¹⁵ *Ibid* hlm 156

penelitian tentang masalah yang dikaji. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a) Deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.¹⁶ Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i tentang pembedaan tindak pidana pelaku pembunuhan oleh dua manusia beda agama dan istinbath hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Dalam penulisan ini yang dimana satu bab dengan bab yang lain saling mendasari dan terkait. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis, adalah sebagai berikut

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, pendahuluan, memuat : latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah had dalam Islam. Bab dua ini menjelaskan landasan teori yang akan di bahas, yaitu pengertian dan dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sanksinya, dan pendapat fuqaha atas pembedaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim

¹⁶ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, cet 1, hlm 156

Bab tiga berisi pemikiran Imam Syafi'i tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim dan istinbath hukumnya. Bab ini mengupas tentang biografi Imam Syafi'i dan pemikiran Imam Syafi'i tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim dan istinbath hukumnya.

Bab empat merupakan analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang tindak pidana pelaku pembunuhan oleh dua manusia beda agama. kemudian akan dipaparkan analisis mengenai hukuman pembunuhan terhadap non muslim menurut para fuqaha dan analisis istinbath hukumnya

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan, saran dan penutup.